

# Kawasan Tanpa Rokok di Perguruan Tinggi: Antara Regulasi dan Implementasi

**Rita Gani**

Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba

Tantangan dunia akademik di era kontemporer semakin kompleks dan multidimensi, tidak hanya pada proses integritas civitas akademika pada profesinya tapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif penunjang proses mengajar dan belajar. Apalagi di perguruan tinggi, yang nota bene diisi oleh orang-orang dewasa yang sudah bisa mengatur dirinya sendiri, dan seyogyanya bisa mengikuti berbagai aturan yang sudah ditetapkan oleh institusi. Termasuk diantaranya adalah aturan menciptakan kampus tanpa rokok. Terciptanya lingkungan yang bersih tanpa asap rokok, termasuk tanpa iklan, promosi, dan segala bentuk kerjasama dengan industri rokok, merupakan salah satu indikasi kenyamanan bagi civitas akademika di perguruan tinggi. Sebagaimana kita ketahui bahwa merokok merupakan salah satu faktor risiko utama penyebab penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, kanker paru, dan gangguan pernapasan kronis. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perokok aktif, tetapi juga oleh perokok pasif yang terpapar asap rokok secara tidak langsung. Dalam konteks institusi pendidikan tinggi, bahaya ini menjadi lebih kompleks karena perguruan tinggi bukan hanya tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar, tetapi juga ruang sosial, budaya, dan pembentukan karakter generasi muda. Oleh karena itu, perguruan tinggi memegang tanggung jawab moral, intelektual, dan sosial untuk membangun lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat dan bebas dari paparan zat

adiktif. Penerapan kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok (KBAR) di lingkungan kampus bukan sekadar bentuk kepatuhan terhadap regulasi kesehatan, tetapi juga bagian dari upaya strategis lembaga pendidikan dalam menciptakan ekosistem akademik yang sehat, produktif, dan berkelanjutan tanpa pelibatan industri rokok dalam kegiatan-kegiatan sivitas akademika.

Lingkungan kampus yang aman, nyaman, bersih, dan bebas dari aroma residu rokok yang tertinggal, tentu menjadi harapan setiap civitas akademika. Dalam banyak kunjungan ke berbagai kampus di tanah air, baik negeri maupun swasta, harapan ini belum sepenuhnya terwujud, artinya masih sangat banyak perguruan tinggi di tanah air yang tidak peduli pada suasana kampus yang bersih dari paparan asap rokok, termasuk asap vape. Rokok dan sekarang tentunya vape yang sekarang banyak diminati oleh GenZ dan tampil dalam berbagai model yang semakin “menggemaskan”, seolah menjadi bagian dari perkumpulan kelompok-kelompok civitas akademika di berbagai ruang terbuka bahkan ruangan-ruangan tertutup di kampus. Penulis bahkan beberapa kali melihat para “ahli hisab” yang dengan santai berbicara ngalor ngidul dengan rekan-rekannya dengan asap yang memenuhi ruangan, mirisnya ruangan tersebut diperuntukkan untuk salah satu posisi jabatan yang cukup penting di kampus tersebut, dan kerap dikunjungi. Layaknya sebagai sebuah suguhan di meja tamu sang pemilik ruangan, rokok dan kepulan asapnya menjadi bagian yang harus dinikmati bersama dalam perbincangan yang mengasyikan. Bayangkan bagaimana aroma ruangan tersebut yang dipenuhi bau rokok yang tertinggal di setiap benda di ruangan tersebut, dan itu menjadi partikel yang dihirup oleh pengunjung yang datang ke ruangan tersebut, tidak hanya mahasiswa, tapi juga kolega yang mungkin diantaranya bisa jadi para dosen perempuan yang sedang hamil. Para tamu yang datang, akan menghirup residu yang ditinggalkan oleh para “ahli hisab” tersebut.

Bercermin dari hal itu, maka regulasi Kawasan Tanpa Rokok di perguruan tinggi menjadi hal penting yang perlu diterapkan oleh masing-masing kampus sehingga para “ahli hisab” tidak seenaknya memenuhi ruangan-ruangan kantor yang dikunjungi oleh segenap civitas akademika. Regulasi ini tidak hanya mencerminkan kepedulian terhadap kesehatan sivitas akademika, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembelajaran sosial dan pembentukan karakter setiap civitas akademika. Kebijakan ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, serta peraturan daerah yang mendukung penegakan kawasan bebas asap rokok di berbagai sektor publik. Namun demikian, implementasi KBAR di lingkungan kampus kerap menemui berbagai tantangan, baik dari sisi kepatuhan individu, konsistensi penegakan

aturan, hingga kurangnya kesadaran kolektif mengenai bahaya merokok dan pentingnya lingkungan kampus yang sehat tanpa rokok. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dinamika penerapan KBAR di lingkungan perguruan tinggi, termasuk regulasi internal seperti yang diterapkan di Universitas Islam Bandung (Unisba), bagaimana tantangan dalam pelaksanaan, serta seperti apa respons sivitas akademika terhadap kebijakan tersebut.

## **Regulasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Lingkungan Perguruan Tinggi**

Kebijakan kawasan tanpa rokok secara nasional telah memperoleh landasan hukum yang cukup kuat. Sebagaimana tercantum dalam PP No. 109 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 188 Tahun 2011, kawasan tanpa rokok meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, serta tempat kerja. Perguruan tinggi, sebagai bagian dari tempat proses belajar mengajar, wajib tunduk pada regulasi ini. Di samping itu, beberapa daerah telah mengeluarkan *Peraturan Daerah (Perda)* atau *Peraturan Wali Kota (Perwal)* sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang kesehatan publik. Misalnya, *Perwal Bandung No. 215 Tahun 2017* secara eksplisit mewajibkan institusi pendidikan di Kota Bandung untuk melaksanakan kawasan tanpa rokok secara menyeluruh. Peraturan tersebut disertai dengan mekanisme pengawasan, pembentukan satuan tugas, serta penyediaan sanksi administratif. Pada tingkat perguruan tinggi, regulasi ini sering kali diterjemahkan dalam bentuk *Surat Keputusan Rektor, Peraturan Rektor*, atau kebijakan senat kampus. Selain Unisba, ada beberapa kampus di Indonesia telah menerapkan kebijakan KTR secara aktif, antara lain :

- Universitas Indonesia (UI) melalui *Peraturan Rektor No. 002 Tahun 2012* tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan kampus UI yang mencakup larangan merokok dan sanksi tegas bagi pelanggar.
- Universitas Gadjah Mada (UGM) menetapkan kebijakan kawasan tanpa rokok melalui Keputusan Rektor yang melarang aktivitas merokok di semua fakultas dan unit kerja.
- Universitas Hasanuddin (Unhas) menerapkan kebijakan bebas asap rokok sebagai bagian dari program *Kampus Sehat* yang dicanangkan sejak 2018.

- Universitas Negeri Semarang (UNNES) dikenal sebagai pelopor *kampus konservasi* yang menerapkan kebijakan bebas asap rokok secara menyeluruh di area kampus.

Namun demikian, tidak semua institusi menerbitkan dokumen formal yang mengikat, atau jika ada, implementasinya lemah akibat minimnya sosialisasi, pengawasan, serta dukungan infrastruktur seperti zona merokok terpisah. Dalam banyak kasus, regulasi ini bersifat simbolik karena tidak disertai sistem evaluasi dan sanksi yang jelas (Nurjanah, 2021; Pranata & Santoso, 2020). Mengacu pada hal ini, maka Universitas Islam Bandung (Unisba) tempat penulis mengajar, adalah salah satu kampus di Kota Bandung yang secara eksplisit menetapkan peraturan tentang KBAR di lingkungan kampus. Ini diputuskan berdasarkan SK Nomor 187/L.03/SK/Rek/X/2018 di Universitas Islam Bandung (Unisba), seluruh lingkungan kampus Unisba dinyatakan sebagai kawasan bebas asap rokok, termasuk di dalamnya ruang perkuliahan, taman, lorong gedung, tempat parkir, dan area terbuka lainnya di lingkungan universitas. Aturan tersebut juga menegaskan larangan bagi siapa pun—baik dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, maupun tamu kampus—untuk merokok di lingkungan kampus. Implementasi ini mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Bandung dan Unisba memperoleh penghargaan dari Dinas Kesehatan Kota Bandung sebagai kampus tanpa rokok pada November 2018.

Untuk memperkuat kebijakan ini, Unisba juga memasang rambu dan spanduk pelarangan merokok di berbagai titik strategis. Secara normatif, langkah ini mencerminkan komitmen institusi terhadap kesehatan dan lingkungan kampus yang bersih serta kondusif bagi proses pembelajaran. Sebagai bentuk pengawasan Unisba juga membentuk satuan tugas (Satgas) yang secara rutin dan berkala melakukan cek ricek dan berbagai kegiatan penunjang untuk memastikan sosialisasi aturan ini pada civitas akademika. Namun sepengetahuan Penulis, saat ini aturan KBAR cenderung menjadi longgar dan tidak diketahui oleh para mahasiswa terutama para mahasiswa yang masuk setelah pandemic Covid 19 berakhir, mereka adalah generasi yang kembali menikmati aktivitas offline di kampus. Ini sejalan dengan pendapat Wakil Rektor II Unisba Atih Rohaeti Dariah, yang di sampaikan di laman suara mahasiswa Unisba (2023) lalu, Ia menyatakan, sebelum Pandemi Covid-19 peraturan ini sering disosialisasikan oleh Satuan Tugas (Satgas) KBAR dan berhasil menciptakan kampus bebas asap rokok. Namun saat pandemi, aturan tersebut menjadi longgar karena aktivitas sivitas akademika yang sering dilakukan dalam jaringan (daring).

## Tantangan dalam Implementasi Kebijakan KTR/KBAR

Kampus Unisba terdiri dari beberapa gedung di sekitar area jalan Taman Sari Kota Bandung, sepengamatan penulis dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran civitas akademika tentang perlunya lingkungan kampus yang bebas dari asap rokok sudah mulai tumbuh dan menular, artinya banyak sekali yang peduli pada pentingnya menjaga diri dan lingkungan dari paparan asap rokok. Implementasi kepedulian ini terlihat dari keberanian untuk menegur siapa saja yang terlihat merokok di sekitar lingkungan kampus. Apabila dulu hanya mahasiswa yang cenderung diingatkan, sekarang teguran untuk rekan sejawat kerap dilakukan bila kedapatan merokok di ruangan. Lambat laun, kesadaran para perokok mulai tumbuh sehingga mereka “memagari” dirinya untuk tidak merokok di sekitar lingkungan kampus terutama ruangan-ruangan tertutup tempat pelayanan mahasiswa. Namun masifnya gerakan kepedulian terhadap kampus tanpa rokok tidak lantas membuat lingkungan kampus benar-benar bersih dari asap rokok, karena masih banyak yang seenaknya mengepulkan asapnya di sekitar lingkungan kampus. Tentu ini menjadi tantangan bagi para pegiat yang peduli akan bersihnya kampus dari paparan asap/ iklan/ promosi rokok, termasuk kerjasama beasiswa, promosi dan sponsor dengan industri rokok.

Pada awal terbentuknya aturan KBAR di kampus Unisba, penulis dan beberapa teman-teman yang peduli pada pengendalian tembakau, sempat berkeliling ke sepuluh fakultas yang ada di Unisba, berdiskusi dengan para pimpinan di tingkat fakultas termasuk dengan para mahasiswa. Umumnya, mereka setuju untuk menciptakan lingkungan kampus yang bersih tanpa rokok, hingga keluar SK rektor yang menguatkan aturan ini. Meskipun kebijakan telah dirumuskan secara jelas dan disertai dengan sosialisasi yang cukup baik, namun dalam praktiknya pelaksanaan KBAR seringkali tidak berjalan sesuai harapan. Bahkan ketika fakultas-fakultas dilingkungan Unisba dipindahkan ke “Gedung Dekanat” yang terdiri dari delapan lantai dan full ac pada tahun 2019 lalu, masih saja ada pihak-pihak yang dengan seenaknya merokok sehingga mendapatkan teguran terutama sanksi sosial. Kisah-kisah ini menjelaskan bahwa tantangan implementasi kawasan tanpa rokok di kampus mencakup berbagai aspek, baik struktural, kultural, maupun teknis. Secara struktural, kelemahan dalam regulasi internal—baik dari sisi substansi maupun kelembagaan—menghambat efektivitas kebijakan. Tidak semua kampus memiliki unit khusus atau tim pengawasan yang bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan tanpa rokok. Lemahnya pengawasan dan tidak adanya sanksi yang tegas menyebabkan aturan hanya bersifat simbolik (Yuliana, 2022). Gambar

berikut ini adalah beberapa asumsi Penulis yang menjadi kendala pada penerapan aturan KTR/ KBAR di lingkungan kampus, terutama di Unisba:



**Gambar 1. Kendala penerapan KBAR di kampus**

Secara sederhana, ada empat hal yang menghambat pada laju penerapan KTR/KBAR di lingkungan kampus Unisba. Bagan lingkaran ini sebagai penanda bahwa persoalan ini akan terus berputar dan cenderung tidak pernah tertangani dengan baik karena komponen-komponen yang tidak bisa diuraikan dari budaya pergaulan masyarakat khususnya di lingkungan kampus.

Pertama adalah tingkat kepatuhan yang rendah dari para civitas akademika. Banyak mahasiswa dan bahkan tenaga pendidik yang belum sepenuhnya mematuhi kebijakan KTR/KBAR. Masih sering dijumpai individu yang merokok di area kampus, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara regulasi formal dan kesadaran personal. Beberapa kantin yang ada di dalam kampus Unisba seperti “kantin teknik” di jalan taman sari 1, dan kantin Uzma di jalan taman sari 24 adalah area bebas asap rokok yang masih di terpa asap rokok dari pengunjung yang nongkrong di sana. Kedua adalah lemahnya sistem pengawasan dan penegakan aturan. Meskipun hingga saat ini Satgas yang mengawasi penerapan KTR/KBAR ini masih terdata ada, namun kesibukkan setiap individu yang mengawasi dan menindak pelanggaran menjadikan kebijakan KTR/KBAR sulit ditegakkan. Ketergantungan terhadap kesadaran individual semata tanpa pengawasan

yang sistematis menyebabkan pelanggaran tidak dapat ditindak secara konsisten.

Kurangnya edukasi dan sosialisasi merupakan hambatan ketiga. Dalam konteks ini, penulis melihat bahwa kebijakan KTR/ KBAR belum diimbangi dengan upaya edukatif yang memadai. Di awal terbentuknya aturan ini, cukup banyak kegiatan-kegiatan edukasi yang dilakukan oleh Satgas KTR/ KBAR, dan mereda sejak pandemic Covid 19 tahun 2020 lalu, dimana aktivitas kampus berubah menjadi online/daring. Mengutip dari laman <https://suaramahasiswa.info>, lebih jauh Atih juga menjelaskan bahwa “Di tahun 2019 tuh kita betul-betul cukup masif untuk sosialisasi amanat SK Rektor ini. Begitu Covid, kita fokus dulu sama Satgas Covid. Terus kegiatan perkuliahan di tahun 2020-2021 juga masih banyak yang *online*. Setelah Covid selesai, kesalahan kita yang tidak mengulang lagi proses sosialisasi,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kedepannya akan merevisi regulasi KTR/ KBAR agar lebih baik dan dapat kembali ditegakkan. Regulasi baru juga nantinya akan disusun dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di Unisba sebagai upaya penegakkan KTR/ KBAR ini, mencakup juga untuk larangan iklan, promosi, sponsor, beasiswa dan CSR rokok.

Setelah masa Covid 19 berlalu dan aktivitas kembali normal, banyak mahasiswa baru yang belum mendapatkan informasi tentang aturan ini secara jelas saat orientasi (di Unisba di kenal dengan istilah Ta’aruf). Sosialisasi yang bersifat satu arah juga cenderung kurang efektif dalam membangun kesadaran kolektif. Dan kendala terakhir adalah masih banyak toleransi sosial terhadap perilaku merokok di lingkungan kampus. Tidak adanya norma sosial yang tegas terhadap perilaku merokok di kampus memperkuat sikap permisif terhadap pelanggaran kebijakan (Rahmadani, 2019). Dalam beberapa komunitas kampus, merokok masih dianggap sebagai hal yang lumrah, bahkan sebagai bagian dari interaksi sosial. Norma sosial ini kerap menjadi penghalang dalam membangun budaya kampus yang benar-benar bebas dari asap rokok.

## Satu Suara dari Sivitas Akademika

Mengutip kata-kata Hillary Rodham Clinton “*It takes a village to raise a child*,” bahwa membesarkan dan membentuk karakter generasi muda bukanlah tugas individu semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh komunitas. Maka begitupun dengan menumbuhkan kesadaran bersama dalam konteks penerapan KTR/ KBAR di lingkungan kampus ini. Karena untuk menciptakan lingkungan kampus yang sehat dan tanpa rokok juga memerlukan partisipasi kolektif dari seluruh unsur sivitas

akademika—dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, hingga pemangku kepentingan kampus lainnya. Regulasi kawasan tanpa rokok di kampus bukan sekadar aturan administratif, melainkan bentuk perlindungan terhadap hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Ketika aturan ini didukung oleh kesadaran bersama, pengawasan yang konsisten, dan edukasi yang berkelanjutan, maka kampus dapat benar-benar menjadi ruang tumbuh yang aman dan mendukung bagi mahasiswa untuk berkembang secara fisik, mental, dan sosial. Tanpa keterlibatan semua pihak, regulasi ini akan kehilangan maknanya dan berpotensi hanya menjadi simbol tanpa dampak nyata. Dalam banyak aturan, tentu ada kalangan yang pro dan kontra, begitupun respons dari sivitas akademika terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok cenderung beragam. Para perokok tentu “terganggu” dengan aturan ini, mereka merasa bahwa kebijakan ini membatasi kebebasan individu. Maka munculah argumen-argumen klasik yang mengatakan bahwa merokok adalah hak personal, beli rokoknya pakai uang sendiri, perlu ruangan tersendiri yang tidak mengganggu orang lain dan sebagainya. Beragam alasan ini memunculkan usulan “smoking area” sebagai solusi kompromi menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam kehidupan kampus. Namun dalam praktiknya masih banyak yang tidak taat, dengan berbagai alasan, yang membuat aturan tersebut kembali tidak berjalan baik.

Di lain sisi juga terdapat dukungan kuat dari mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kesehatan dan lingkungan. Kelompok ini umumnya mendorong penguatan kebijakan, peningkatan edukasi, dan penegakan sanksi bagi pelanggar. Respons ini memperlihatkan bahwa kebijakan KTR/KBAR tidak dapat diterapkan secara efektif tanpa pendekatan yang partisipatif dan komunikatif. Diperlukan dialog yang terbuka antar kelompok sivitas akademika untuk membangun kesepahaman dan komitmen bersama. Beberapa studi menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan kawasan tanpa rokok sangat bergantung pada keterlibatan aktif komunitas kampus dalam proses perumusan dan pengawasan. Tanpa partisipasi yang kuat dari mahasiswa dan staf, kebijakan cenderung tidak dijalankan secara konsisten (Suryani, 2023). Oleh karena itu, penting untuk membangun budaya kampus yang sadar kesehatan melalui kampanye internal, pelatihan kader mahasiswa, serta integrasi isu ini dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler.

## Strategi Penguatan Implementasi

Kebijakan kawasan tanpa rokok merupakan wujud nyata dari upaya perguruan tinggi dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan kondusif bagi pembelajaran. Meskipun telah tersedia regulasi nasional dan internal, seperti yang diterapkan di Unisba, tantangan implementasi masih cukup besar, terutama pada aspek kepatuhan, pengawasan, dan kesadaran kolektif. Untuk itu diperlukan strategi komprehensif dan kolaboratif antara pengambil kebijakan, sivitas akademika, serta elemen mahasiswa dalam membangun budaya kampus tanpa rokok. Melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan sistematis, kawasan tanpa rokok tidak hanya menjadi simbol komitmen terhadap kesehatan, tetapi juga bagian dari tanggung jawab strategi penguatan implementasi secara holistik. Pertama, perlu ada penegasan dari institusi dalam membentuk generasi yang sadar lingkungan dan berperilaku sehat. Secara umum, agar kawasan tanpa rokok di kampus dapat berjalan efektif, dibutuhkan penguatan regulasi internal di tingkat perguruan tinggi melalui penerbitan peraturan rektor yang jelas, disertai dengan mekanisme sanksi yang tegas namun mendidik. Kedua, kampus perlu membentuk tim pengawas atau satuan tugas (satgas) kawasan tanpa rokok yang terdiri atas unsur mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan (Kemenkes, 2020). Ketiga, edukasi dan kampanye internal harus digalakkan secara berkelanjutan dengan pendekatan yang komunikatif dan tidak menghakimi. Media kampus, forum diskusi, hingga media sosial dapat menjadi sarana yang efektif untuk membentuk opini kolektif mengenai pentingnya kawasan tanpa rokok. Keempat, penyediaan ruang merokok yang terpisah dari zona utama aktivitas kampus dapat menjadi kompromi yang realistis agar hak semua pihak tetap dihargai (WHO, 2021). Kelima, kolaborasi dengan dinas kesehatan, LSM, serta komunitas antirokok juga dapat mendukung efektivitas program. Perguruan tinggi sebagai institusi pembentuk peradaban memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan ruang belajar yang sehat dan humanis.

Mengacu pada konsep tersebut, maka untuk memastikan keberlanjutan implementasi Kampus Tanpa Rokok atau Kawasan Bebas Asap Rokok (KBAR), Universitas Islam Bandung (Unisba) membentuk Satuan Tugas Kawasan Bebas Asap Rokok (Satgas KBAR) pada tahun 2018. Satgas ini dibentuk berdasarkan Surat Edaran Rektor sebagai respons terhadap Peraturan Wali Kota Bandung No. 215 Tahun 2017 dan sebagai komitmen Unisba dalam menciptakan lingkungan kampus yang sehat. Satgas KTR/ KBAR terdiri dari unsur mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan perwakilan lembaga kampus lainnya. Peran Satgas meliputi sosialisasi kebijakan, pemantauan kepatuhan, serta penanganan

pelanggaran yang terjadi di lingkungan kampus. Beberapa strategi yang dilakukan antara lain pemasangan rambu larangan merokok, penyuluhan berkala, serta patroli kawasan rawan pelanggaran. Strategi ini, nyatanya tak bisa sepenuhnya menghilangkan perilaku para perokok di lingkungan kampus. Kesibukan dan kondisi yang berubah (seperti covid 19), dan aturan perkuliahan yang boleh dilaksanakan secara online untuk beberapa kali pertemuan serta sistem kuliah hybrid, tentu menjadi alasan mengapa peran satgas KTR/ KBAR ini meredup.

Untuk menegakkan kembali aturan KTR/ KBAR di lingkungan kampus Unisba, maka penulis merasa perlu kembali memulai gerakan bersama tidak hanya dari Satgas KTR/ KBAR yang sudah terbentuk saja, tapi dari berbagai unsur termasuk memasifkan media kampanye yang dulu saat pertama SK rektor turun terlihat di berbagai sudut kampus. Setidaknya ada beberapa hal yang sedianya bisa dilakukan agar kebijakan kawasan bebas asap rokok di lingkungan kampus dapat berjalan lebih efektif, yakni :

1. Revitalisasi regulasi dan sanksi : meskipun aturan yang ada masuk cukup relevan, tapi pihak kampus perlu merevisi dan memperkuat regulasi KTR/ KBAR, termasuk dengan memperjelas sanksi bagi pelanggaran. Revitalisasi ini juga berkaitan dengan jenis rokok vape yang saat ini banyak digunakan oleh para mahasiswa. Penerapan sanksi administratif yang tegas, namun tetap edukatif, dapat menjadi bagian dari pembinaan budaya sehat di lingkungan kampus.
2. Mengaktifkan satuan tugas KTR/KBAR: adanya tim atau satuan tugas yang bertugas memantau dan menindak pelanggaran dapat memperkuat pengawasan. Tim ini juga dapat bertugas melakukan edukasi rutin, menyebarkan materi kampanye, dan menjadi penghubung antara kebijakan dan pelaksanaan. Mengaktifkan kembali Satgas KTR/ KBAR yang sudah terbentuk berarti juga memeriksa kesediaan masing-masing personal karena dalam kurun waktu beberapa tahun sejak dibentuk, terdapat perubahan posisi dan jabatan individu yang menjadi kendala bagi keterlibatan dalam kegiatan satgas.
3. Edukasi dan kampanye berkelanjutan : Kampanye pengendalian rokok yang bersifat kreatif dan partisipatif dapat lebih efektif dalam menyentuh mahasiswa. Misalnya, dengan melibatkan organisasi kemahasiswaan dalam penyuluhan, membuat konten media sosial, dan menyelenggarakan lomba desain poster kampanye KTR/ KBAR.
4. Penyediaan layanan konseling berhenti merokok : Unisba memiliki Fakultas Kedokteran dan klinik Kesehatan di kampus yang juga

melayani masyarakat sekitar (layanan bpjs). Ini bisa menjadi cikal bakal pada penyediaan jasa layanan dan konseling bagi kalangan civitas akademika yang ingin berhenti merokok. Keberadaan klinik ini tentu menjadi pendekatan yang menunjukkan empati institusi terhadap perubahan perilaku, bukan sekadar penegakan aturan KTR/ KBAR di lingkungan kampus.

5. Integrasi KTR/ KBAR dalam kurikulum dan orientasi mahasiswa baru : Penguatan nilai-nilai hidup sehat, termasuk bahaya merokok dan urgensi KTR/ KBAR, perlu masuk dalam materi pembelajaran dan kegiatan orientasi mahasiswa baru (taaruf dan PPMB). Hal ini penting untuk menanamkan kesadaran sejak awal keterlibatan mahasiswa di lingkungan kampus, terutama pengenalan area-area bebas asap rokok di lingkungan kampus.

Bila kelima poin di atas bisa diimplementasikan oleh setiap civitas akademika, maka KTR/ KBAR di lingkungan kampus Unisba akan terlaksana dengan baik. Karena kawasan tanpa rokok di lingkungan perguruan tinggi bukan semata soal pelarangan merokok, tetapi merupakan langkah kolektif untuk menjaga kesehatan, membentuk budaya sadar risiko, serta mewujudkan kampus sebagai teladan ruang publik yang bersih dan sehat. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif, kampus tanpa rokok bukan hanya mungkin diwujudkan, tetapi juga dapat menjadi standar baru dalam tata kelola lingkungan akademik yang berorientasi pada kesehatan dan kesejahteraan bersama. Penulis harap, dimasa kepemimpinan Rektor Prof. Ir. A. Harits Nu'man, M.T., Ph.D., IPU, yang baru dilantik pada 15 Juli 2025 geliat Gerakan bersama civitas akademika Unisba dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan nyaman bebas dari asap rokok bisa terwujud dengan baik.

## Referensi

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan* Komnas HAM. (2018). *Hak atas kesehatan dan pengendalian tembakau*. Jakarta: Komnas HAM.
- Kemenkes. (2020). *Pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok*. Jakarta: Direktorat Promosi Kesehatan.
- Nurjanah, R. (2021). Efektivitas perda kawasan tanpa rokok di institusi pendidikan. *Jurnal Hukum Kesehatan*, 3(1), 41–56.
- Pranata, A. & Santoso, H. (2020). Analisis implementasi kawasan tanpa rokok di perguruan tinggi. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(3), 122–132.

- Rahmadani, I. (2019). Budaya merokok di kalangan mahasiswa: Studi kasus di universitas negeri. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 4(1), 55–65.
- Suryani, N. (2023). Peran partisipasi mahasiswa dalam keberhasilan implementasi kawasan tanpa rokok di kampus. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 11(1), 21–29.
- Suara Mahasiswa Unisba. (2023). Dinilai Tidak Efektif, Unisba Rencanakan Revisi Aturan KBAR. Diakses dari <https://suaramahasiswa.info>
- WHO. (2021). *Creating smoke-free campuses: Global case studies*. Geneva: World Health Organization.



**Rita Gani**

adalah dosen tetap bidang di Fakultas Ilmu Komunikasi UNISBA dan saat ini sebagai Kepala Laboratorium Simulasi Komunikasi Fikom Unisba. Ia menyelesaikan pendidikan Doktornya di Pasca Sarjana UNPAD pada tahun 2015. Selain hobi memotret, traveling dan

berolahraga, ia juga aktif menulis di berbagai surat kabar, mengisi materi di berbagai pelatihan komunikasi dan penulisan serta melakukan berbagai penelitian yang berkaitan dengan ilmu komunikasi, khususnya bidang media literasi, literasi digital, jurnalistik, public speaking dan jurnalistik foto. Penulis buku *Jurnalistik Foto* (2013), *Virtual Public Speaking* (2020), dan *Padusi Minang* (2023), dan *Literasi Digital* (2024) ini, juga sebagai pengurus Mafindo Jabar dan co founder Jaringan Pegiat Literasi Digital (JAPELIDI). Sejak tahun 2015 lalu, ia bersama beberapa rekan di Fikom Unisba mendirikan komunitas Smoke Free Bandung, yang aktif mengadvokasi masyarakat dalam kegiatan kampanye anti tembakau di Kota Bandung.